



PENETAPAN

Nomor 927/Pdt.P/2023/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan Pemohon:

Hafiz Syafendra Damara, bertempat tinggal di Comp TPI Blok F No. Lk IX, Kel. Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Tanjungsari, Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Agustus 2023 dalam Register Nomor 927/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 1271211106910001 atas nama Hafiz Syafendra Damara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 11 Oktober 2019;
2. Bahwa Pemohon melangsungkan Pernikahan pada tanggal 18 November 2018 antara Hafiz Syafendra Damara dengan Dina Novriana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0472/26/XI/2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Petisah;
3. Bahwa anak Pemohon bernama Uwais Khalid Al Nafiz, lahir di Medan, tanggal 5 Januari 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 1271-LU-13012020-0021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 14 Januari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula tertulis "Uwais Khalid Al Nafiz seharusnya Uwais Khalid Alnafiz";

5. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis "Uwais Khalid Al Nafiz menjadi Uwais Khalid Alnafiz";

6. Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas Perbaikan nama Anak pemohon tersebut agar nantinya dapat di catat pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

7. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Medan, maka sudah tepatlah Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Medan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1271-LU-13012020-0021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 14 Januari 2020, yang semula tertulis "Uwais Khalid Al Nafiz menjadi Uwais Khalid Alnafiz".
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy surat bukti yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan meterai cukup yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 127121106910001 atas nama Hafiz Syafendra Damara, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 11 Oktober 2019, bukti mana yang telah

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 927/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis "Uwais Khalid Al Nafiz", sedangkan pada Surat Keterangan Kelahiran tertulis nama anak Pemohon "Uwais Khalid Alnafiz";
- Bahwa untuk tertib administrasi sehingga Pemohon memerlukan suatu penetapan dari Pengadilan untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LU-13012020-0021 yang sebelumnya tertulis "Uwais Khalid Al Nafiz" diperbaiki menjadi "Uwais Khalid Alnafiz", agar tidak terhalang untuk keperluan dikemudian hari;

2. Saksi Endra Mulyo Prakoso, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, yang mana Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Dina Novriana pada tanggal 18 November 2018, dan telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama Uwais Khalid Al Nafiz, lahir di Medan tanggal 5 Januari 2020;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini karena terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Uwais Khalid Al Nafiz;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis "Uwais Khalid Al Nafiz", sedangkan pada Surat Keterangan Kelahiran tertulis nama anak Pemohon "Uwais Khalid Alnafiz";
- Bahwa untuk tertib administrasi sehingga Pemohon memerlukan suatu penetapan dari Pengadilan untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LU-13012020-0021 yang sebelumnya tertulis "Uwais Khalid Al Nafiz" diperbaiki menjadi "Uwais Khalid Alnafiz", agar tidak terhalang untuk keperluan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada mengajukan apapun lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan yang tidak tercantum dalam penetapan ini, maka dianggap telah termuat lengkap dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1271-LU-13012020-0021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020, yang semula tertulis "Uwais Khalid Al Nafiz" diperbaiki menjadi "Uwais Khalid Alnafiz";

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat berupa fotocopy yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-5 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1. saksi Azhar Yahya, dan 2. saksi Endra Mulyo Prakoso;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 127121106910001 atas nama Hafiz Syafendra Damara, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 11 Oktober 2019, bukti P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0472/26/IX/2018 atas nama Hafiz Syafendra Damara dengan Dina Novriana, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah, bukti P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LU-13012020-0021 atas nama Uwais Khalid Al Nafiz, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 14 Januari 2020, bukti P-4 berupa Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No Reg: Bin126/200105/015 atas nama Uwais Khalid Alnafiz, yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Hermona Medan tertanggal 28 Agustus 2023, bukti P-5 berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271212808190005 atas nama kepala keluarga Hafiz Syafendra Damara, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 27 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (P-1) dan Kartu Keluarga (P-5), membuktikan bahwa benar Pemohon yang mengajukan permohonan ini bertempat tinggal di Comp TPI Blok F No. Lk IX, Kel. Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Tanjungsari, Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Dina Novriana pada tanggal 18 November 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah (P-2), dan telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama Uwais Khalid Al Nafiz, lahir di Medan tanggal 5 Januari 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran (P-3);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Uwais Khalid Al Nafiz, yang mana dalam Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis nama "Uwais Khalid Al Nafiz", sedangkan pada Surat Keterangan Kelahiran (P-4) tertulis nama anak Pemohon "Uwais Khalid Alnafiz", dan untuk tertib administrasi sehingga Pemohon memerlukan suatu penetapan dari Pengadilan untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LU-13012020-0021 yang sebelumnya tertulis "Uwais Khalid Al Nafiz" diperbaiki menjadi "Uwais Khalid Alnafiz", agar tidak terhalang untuk keperluan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang tersebut telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan, perbaikan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Selanjutnya, perubahan/perbaikan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut wajib didaftarkan kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk selanjutnya Catatan Sipil akan membuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (pertimbangan Undang-Undang No 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan Pemohon secara teliti, maka menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan karena telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka oleh karenanya memberi izin kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan/penggantian nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LU-13012020-0021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 14 Januari 2020, yang semula tertulis "Uwais Khalid Al Nafiz" diperbaiki menjadi "Uwais Khalid Alnafiz";

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 927/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini sifatnya sepihak atau voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Undang undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1271-LU-13012020-0021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 14 Januari 2020, yang semula tertulis "Uwais Khalid Al Nafiz" diperbaiki menjadi "Uwais Khalid Alnafiz";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari ini Selasa, tanggal 12 September 2023 oleh saya Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Medan, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Oloan Sirait, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Oloan Sirait, S.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.



Perincian Biaya :

-----Pendaftaran

..... Rp . 30.000,00

-----Pemberkasan

..... Rp. 100.000,00

-----Meterai

..... Rp. 10.000,00

-----Redaksi

..... Rp. 10.000,00

JUMLAH Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)